AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i4.2323

PENGUJIAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAH OLEH PTUN

Sentia Indah & Aldri Frinaldi
Universitas Negeri Padang
sentiaindah2000@gmail.com; aldri@fis.unp.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to determine how the PTUN tests the discretion of government officials by means of normative legal research methods. So, that it could be concluded that's discretion had Law no. 30 of 2014 regarding Government Management. Meanwhile, for discration decisions that are deemed to be violations or discrepancies announced by government bodies or officials, administrative settlement processes, administrative appeals and lawsuits can be carried out in court. Where, the use of discretion may be exercised by government officials while still exercising it for several government officials, then the testing of discretion by the PTUN against government officials is based on various specific reasons, and the discretion exercised by government officials must be accountable.

Keywords: *Discretion; Government Officials; State Administrative Court (PTUN)*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengujian diskresi pejabat pemerintah oleh PTUN dengan penggunaan metode penelitian yuridis normative. Maka dapat disimpulkan bahwasanya terkait diskresi telah diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun terhadap keputusan diskresi yang dinilai adanya pelanggaran ataupun ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah terdapat alternative proses penyelesaian secara administratif, banding administratif hingga gugat ke pengadilan. Dimana, dalam penggunaan diskresi dapat dilakukan oleh para pejabat pemerintah dengan tetap adanya pengecualian untuk beberapa pejabat pemerintah, kemudian pengujian terhadap diskresi oleh PTUN terhadap pejabat pemerintah dimuat oleh berbagai alasan tertentu, serta diskresi yang dilakukan oleh pejebat pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci : Diskresi; Pejabat Pemerintah; Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut konsep welfare state yaitu negara kesejahteraan. Hal ini dapat dilihat dari saalah satu tujuan negara Indonesia yang telah tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu untuk memaajukan kesejahteraan umum. Sehingga, dalam konsep negara kesejahteraan pemerintah memiliki peran aktif dalam ikut serta mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Tobrani, 2018). Dimana negara Indonesia sejak awal didirikannya sudah bertekad untuk tunduk dan mendasarkan dirinya pada hukum yang bertujuan dapat meningkatkan kesejahteraan umum dengan konsekuensinya yaitu segala praktik penyelenggaraan negara serta pemerintahan dalam mencapai tujuannya harus selalu dilandaskan atas hukum serta undang-undang (Ashfiya, 2023). Sehingga setiap pelayanan public yang diberikan atau diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan baik dan mendapatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian diberikannya kepada pemerintah yaitu berupa pelayanan public atau *bestuurszorg* yang bertujuan suatu pelayanan public bisa terlaksana dengan baik serta dapat mencapai hasil yang maksimum (Tobrani, 2018).

Namun demikian, seiring dengan perkembangan masyarakat maupun perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka hal ini berdampak pada pemerintahan (administrasi negara) agar lebih banyak lagi dalam memberikan pelayanan serta penyelenggaraan kesejahteraan umum (*bestuur zorg).* Untuk itu, pejabat administrasi negara atau pejabat pemerintah diberikan suatu kebebasan dalam perbuatan berdasrkan inisiatif dirinya yang bertujuan untuk dapat melakukan penyelesaian terhadap berbagai permasalahan untuk ditangani segera dan belum atau tidaknya suatu pengaturan, dikarenakan adanya suatu keterbatasan serta ketidakmungkinan dari suatu undang-undanga dalam membuat aturan untuk semua hal sedemikian rupa bagi masyarakatnya dalam menjalani kehiduoan setiap harinya yang disebut dengan diskresi (kewenangan bebas) pejabat pemerintah (Atmosudirjo, 1994).

Diskresi pejabat administrasi negara atau pemerintah (*freis ermessen, dictionary power)* digunakan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa mesti sepenuhnya terikat dengan peraturan perundang-undangan, yang mana diskresi ini hadir ada sebagai bentuk antitesis guna melengkapi kelemahan maupun kekurangan dari suatu asas legalitas dikarenakan ketidaklengkapan suatu aturan dalam menjangkau keseluruhan aspek kehidupan masyarakat secara detail dan terperinci (Ashifa, 2023). Dengan perkembangan zaman dan masyarakat

saat ini, seringkali ditemukan keadaan-keadaan tertentu atau mendesak sehingga suatu badan administrasi peemrintahan atau pejabat tidak bisa menggunakan kewenangannya terkhusus pada kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegdheid)*, dalam melaksanakan perbuatan hukum atau factual secara umum (Tobrani, 2018).

Diskresi menurut UU No. 30 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 9 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu suatu bentuk pengambilan putusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang konkret yang dialami dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dimana, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan adalah salah satu bentuk upaya pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan melalui peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muhsin, 2019).

Terkait dengan diberikannya diskresi dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, di Negara Belanda sempat muncul adanya kekhawatiran pada masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh *freies ermessen* yang dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (Ulya, 2017). Sejalan dengan hal tersebut (Muhsin, 2019) juga menyatakan bahwa pada kenyataanya kewenangan dari diskresi ini berpotensi besar dalam memberikan dampak berupa pelanggaran hukum. Dimana diskresi yang diberikan kepada para pejabat pemerintahan, dapat membuat mereka melakukan tindakan atau menerbitkan suatu keputusan atau kebijakan sesuai kehendaknya sendiri dengan memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingannya sendiri.

Selain itu, melalui UU No. 11 tahun 2020 tentang Ciptaa Kerja dinilai semakin memperluas akses bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi. Dimana salah satu persyaratan dalam penggunaan diskresi yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang tidak membolehkana danya pertentangan terhadap suatu undang-undang. Hal ini dilakukan oleh pemerintah, karena menggap ruang diskresi sebelumnya terlalu sempit bagi para pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi itu sendiri (Ashfiya, 2023). Dengan demikian, maka pejabat atau badan pemerintah akan mudah melakukan hal-hal yang dapat merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan yang diinginkan dimana sikap atau hal yang dilakukan pejabat pemerintah dapat berupa kesewenang-wenangan terhadap masyarakat.

Pada penggunaan diskresi, ditemui adanya permasalahan berupa diskresi yang digunakan oleh pejabat pemerintah, yang melampaui wewenangnya. Diamana, perbuatan yang tidak sesuai berdasarkan batas waktu wewenang yang ditentukan oleh UU serta ketidaksesuaian dengan Pasal 26, 27, 28 (Ashfiya, 2023). Sehingga dampak hukum yang ditimbulkan yaitu menjadi tidak berlaku.

Dalam hal ini, pejabat pemerintah tidak memahami mengenai penggunaan diskresi secara jelas serta tidak memperhatikan terkait batasan kewenangan yang ada pada jabatan dimilikinya. Sehingga, terjadi pelampauan wewenang. Hal ini dapat dilihat pada kasus pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II/administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah oleh Plt. Bupati Bener Meriah Kebumen kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah yang telah digantikan dengan tanpa jabatan berupa pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Bener Meriah.

Maka, kepala dinas tersebut sebagai penggugat melakukan gugatan terkait permasalahan tersebut kepada PTUN Banda Aceh, dengan memaparkan gugatannya terkait dengan kewenangan penjabat Kepala Daerah berdasarkan pada Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober. Maka, PTUN Banda Aceh menyatakan tidak membenarkan tindakan Bupati Bener Meriah dan dinyatakan tidak sah (Tobrani, 2018).

Selanjutnya, penyalahgunaan diskresi untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun suatu kelompok dalam bentuk korupsi. Dimana, terdapat pejabat pemerintahan yang menggunakan dan memanfaatkan diskresi untuk melakukan korupsi yang bahkan melibatkan banyak pihak dalam proses kegiatan tersebut. Pejabat pemerintah yang memanfaatkan diskresi dan celah atau peluang korupsi pada suatu sistem penyelenggaraan administrasi negara untuk keuntungan pribadi maupun kelompok sehingga berakibat pada kerugian keuangan negara yang berasal dari pajak masyarakat sendiri.

Hal ini dapat dilihat dari kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Gubernur Provinsi Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah dalam pengadaan alat kesehatan yang merugikan negara 79 Miliar. Diketahui bahwasanya belum ada terkait undang-undanga yang mengatur mengenai aturang barang dan jasa. Sehingga diskresi dalam hal ini sangat berfungsi serta diberikan kewenangan terhadap pejabat pemerintah dalam penggunaannya. Namun, hal tersebut malah digunakan sebagai peluang untuk melakukan tindakan korupsi oleh mantan Gubernur

Provinsi Banten yaitu Ratu Atut Chosiyah dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga pengawasan secara internal pun dapat dengan mudah dilemahkan. Akibat dari kegiatan korupsi yang merugikan negara yang berasal dari pajak masyarakat yang seharusnya dapat diterima masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur kesehatan salah satunya namun malah menjadi sumber keuntungan para pejabat pemerintahan (Maulana, 2022).

Maka, apabila keadaan ini terus berlangsung akan berakibat pada buruknya pelayanan public karena uang masyrakat sendiri digunakan hanya untuk kepentingan para pejabat pemerintahan dan rendahnya tingkat kepercayaan public karena dari masa ke masa para koruptor terus bermunculan dalam aspek dan bidang lain di penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. Hal ini menandakan lemahnya hukuman yang diberikan negara terhadap para koruptor selain sistem pemerintahan yang masih memiliki celah berupa lemahnya suatu peraturan terhadap suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tertentu di Indonesia.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Siapakah badan atau pejabat pemerintah yang dapat membuat atau menerbitkan diskresi? Kedua, Bagaimana bentuk pengujian terhadap diskresi? dan Ketiga, Bagaimana bentuk pertanggungjawaban badan atau pejabat pemerintah terhadap diskresi ?

METODE

Penyusunan pada artikel ini memakai metode penelitian hukum normative, dimana undang-undang sebagai bahan hukum primer dan literature hukum lainnya yang terkait hukum tata negara serta hukum administrasi negara sebagai bentuk bahan hukum sekunder. Penggunaan pendekatan yuridis normative dalam hal ini merupakan suatu pendekatan dimana hukum dikonsepsikan sebagai asas-asa hukum (Soekanto, 1986). Dalam megambil data, menggunakan alat berupa studi dokumentasi atau literature kepustakaan dengan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskresi menurut UU No. 30 tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 9 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu suatu bentuk pengambilan putusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan yang konkret yang dialami dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, dimana peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Dimana, UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan adalah salah satu bentuk upaya pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan negara kesejahteraan melalui peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan (Muhsin, 2019).

Selain itu, diskresi menurut (Atmosudirjo, 1994) memaparkan bahwasanya discreation atau discretioner, atau freis ermessen merupakan suatu bentuk kebebasan yang bisa dijalankan oleh pejabat pemerintah dalam pembuatan putusan atau melakuakan perbuatan menurut pemahamannya sendiri serta ia memiliki kewenangan dalam melakukan hal tersebut.

Kemudian, dalam hal ini diskresi diperlukan karena tidak segala hal dapat diatur dalam undang-undang dalam kehidupan sehari-hari. Dimana terdapat beberapa hal yang luput dari peraturan undang-undang yang ada. Oleh karena itulah, aparat pemerintahan dapat menembus atau melampaui asas keabsahan suatu kebijakan publik yang kadang tidak lagi dapat menemukan jalan keluar untuk suatu permasalahan yang dihadapi berdasarkan beberapa peraturan yang sudah ada dan yang uatama sekali adalah atas dasar kepentingan masyarakat bersama (Arbani, 2019).

Di dalam penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan pemerintah bertujuan agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang penting dan harus segera diselesaikan atau dicarikan pemecahan masalahnya. Namun, dalam hal ini suatu permasalahan yang muncul memang merupakan suatu hal yang penting akan tetapi permasalahan tersebut tidak harus segera untuk diselesaikan.

Kemudian, munculnya kemungkinan berupa suatu persoalan yang mendesak namun bukan termasuk hal krusial yang harus ditangani. Dalam hal ini, sebuah permasalahan bisa digolongkan kepada suatu hal yang jika persoalan tersebut terkait kepentingan umum, sedangkan salah satu karakteristik dari kepentingan umum tersebut harus terdapat pada suatu undang-undang (Erliyana, 2004).

Di negara yang berdasarkan pada hukum, diskresi bukanlah merupakan suatu perbuatan yang tanpa ada batasan. Sehingga diskresi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah bisa dilaksanakan dengan beberapa persyaratan sb :

a. Memiliki tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pelayanan publik
b. Suatu perbuatan aktif dari pejabat atau badan administrasi negara
c. Suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum
d. Suatu perbuatan yang dilakukan atas inisiatif pribadi
e. Suatu perbuatan yang bertujuan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan penting yang muncul secara mendadak.
f. Suatu perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan bukan saja kepada hukum namun juga kepada Tuhan yang Maha Esa (Ridwan, 2010).

Kemudian, terkait batasan diskresi ini diatur secara tegas pada Pasal 24 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 yaitu menyatakan bahwasanya bagi para pejabat pemerintahan yang ingin menggunakan diskresi, maka terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai berikut (Hadi, 2017) :

a. Diskresi yang diterbitkan sesuai dengan pada Ayat 2 Pasal 22
b. Tidak berlawanan dengan undang-undang yang ada
c. Berdasarkan AUPB
d. Memiliki alasan yang tidak subjektif
e. Tidak memunculkan permasalahan kepentingan
f. Diskresi dilaksanakan dengan tujuan dan cara yang baik

Adapun PTUN sebagai lembaga yang berhak menguji tindakan diskresi yang diambil oleh pejabata atau badan pemerintah dengan salah satu dasar hukumnya yaitu UU No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 12 ynag menjelaskan menerangkan bahwasanya Tergugat merupakan pejabat atau badan pemerintahan yang menerbitkan suatu putusan atas kewenangan yang dimilikinya atau diberikan kepadanya, serta pihak penggugat adalah seorang individu atau organisasi hukum perdata (Tobrani, 2018).

1. Pejabat atau Badan Pemerintah yang Berhak Mengeluarkan Diskresi

Berdasarkan praktik sidang pada peradilan tata usaha negara, jabatan-jabatan atau pihak-pihak yang berhak seperti mengeluarkan diskresi yaitu sebagai berikut :

a. Presiden;

b. Para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri;

c. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara;

d. Kepala Kepolisian Negara;

e. Ketua Komisi/Dewan dan Lembaga setara;

f. Gubernur;

g. Bupati dan Walikota;

h. Pejabat Eselon I di Pemerintah Pusat dan Provinsi;

i. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

j. Pimpinan Badan. Bagi pejabat operasional yang memiliki kewenangan dalam menetapkan diskresi karena tugasnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat yaitu seperti :

1) Kepala resort Kepolisian Negara;

2) Camat.

Dimana, pada prinsipnya pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan secara atributif maupun delegasi memiliki kewenangan diskresi, hal ini dikarenakan kewenangan dari diskresi tersebut merupakan suatu pelengkap dari asas legalitas. Namun, sebagaimana asas hukum bahwa tidak ada suatu aturan tanpa pengecualian, maka terdapat pejabat-pejabat yang termasuk pada pengecualian dari penggunaan kewenangan menerbitkan diskresi yaitu pada pejabat sementara , pejabat yang menjalankan tugas, pelaksana tugas dan pejabat pelaksana harian (Pjs, Ymt, Plt dan Plh) hal ini karena jabatan-jabatan dari para pejabat tersebut bukan merupakan pejabat definitif, sehingga pada prinsipnya tidak dapat melakukan diskresi (Ansori, 2015).

2. Pengujian Diskresi Pejabat Pemerintah

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara, pejabat atau badan pemerintah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan publik baik itu berupa UU, suatu keputusan, SK (surat keputusan), PP (peraturan presiden), dan lain sebagainya. Maka, menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwasanya suatu kebijakan pada dasarnya adalah

sebuah hasil daripada kegiatan administrasi negara yang memiliki tujuan agar bisa memeprlihatkan keluar suatu kebijakan tertulis (Hadjon, 1999).

Akibatnya terdapat banyak Keputusan Presiden yang telah ditetapkan dimana seharusnya materi terkait keputusan tersebut harus ditetapkan melalui undang-undang namun ditetapkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Asshiddiqie, 2004). Di dalam Undang-Undang No 5 tahun 1986 pada pasal 2 huruf telah menjelaskan bahwasanya (KTUN) yang bersifat umum (*besluit van algemene strekking*) bukan merupakan KTUN dalam bentuk beschikking, yang mana suatu putusan yang sudah diterbitkan oleh pejabat atau badan pemerintah yang bersifat umum tersebut tidak bisa dilakukan penggugatan di PTUN.

Kemudian, pejabat atau badan pemerintah dapat digugat di PTUN oleh masyarakat (baik individu atau badan hukum perdata) apabila suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara tersebut bertentangan dengan UU yang ada. Selanjutnya, H.D. Van Wijk memaparkan bahwasasanya terdapat tiga bentuk dasar yang dapat dilakukan untuk melakukan pengujian terhadap perbuatan dari pejabat atau badan pemerintah sebagai berikut:

(1) Tidak sesuai dengan Undang-undang

(2) Pengambilan keputusan oleh pejabat atau badan pemerintah tidak berdasarkan pada rasionalitas.

(3) Tidak sesuai dengan AUPB (Asyikin,2020).

Kemudian, diskresi tidak dapat dilakukan pengujian hanya berdasarkan pada suatu bentuk peraturan tertulis. Hal ini dikarenakan penggunaanya yang lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif dirinya bukan berdasarkan suatu kewenangan yang telah diatur atau ada pada suatu undang-undang. Oleh karena itu, diskresi dapat diuji melalui penggunaan AUPB yaitu pada asas terkait dilarangnya melakukan perbuatan yang sewenang-wenang (Ridwan, 2014). Adapun Muchsin yang kemudian mengutipkan apa yang telah disamapikan oleh Indriyanto Seno Adji yang menejlaskan bahwasanya pejabat atau badan pemeruntah yang melakukan diskresi yang tidak berdasarkan pada aturan hukum administrasi negara, dapat diukur dengan melihat beberapa hal berikut, yaitu :

a. Pengguanaan kewenangan yang bertentangan dengan kepentingan umum.

b. Penggunaan kewenangan yang menyimpang daripada tujuan umum.

c. Kemudian, penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan tertentu melalui adanya penggunaan prosedur lain di samping tindakan yang tidak tepat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka suatu diskresi dapat menimbulkan akibat dalam bentuk kerugian secara perdata dan perbuatan pidana yang termasuk pada tindakan yang melawan hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan *(onrechtmatige overheidsdaad)* dalam bentuk amar putusan PTUN (Asyikin, 2020). Kemudian, apabila masyarakat merasa dirugikan oleh diskresi yang telah diterbitkan oleh pejabat atau badan pemerintah dapat melakukan upaya hukum yang tercantum pada PP RI No. 48 tahun 2016 yaitu mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya, pelaporan terkait adanya indikasi pelanggaran diatur pada Pasal 14, sedangkan adanya prasangka terkait pelanggaran administrative juga telah diatur pada Pasal 13 Ayat (1) yang didapatkan dari hasil pelaporan dalam bentuk aduan serta penindaklanjutan dari hasil pengawasan.

Adapun pihak yang merasa telah mengalami kerugian akibat dari pembuatan putusan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh pejabata atau badan pemerintah, bisa melakukan usaha administrasi kepada pejabat atau badan pemerintah tersebut atu atasan pejabat atau abdan peemrintah tersebut, hal ini telah tertuang di dalam UU No 30 tahun 2014 pada Pasal 75 Ayat 1. Selanjutnya, usaha atau upaya administrasi yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dapat berupa kebenaran dan banding, yang telah dijelaskan juga pada Pasal 75 Ayat 2 UU No. 30 tahun 2014.

Sehingga, berdasarkan penjelasan pada peraturan perundang-undnagan tersebut maka dapat dipahami bahwa apabila masyarakat merasa dirugikan oleh pejabat pemerintah akibat dari diskresi yang dilakukan. Maka, masyarakat dapat melakukan keberatan kepada pejabat tersebut dan pejabat pemerintah yang bersangkutan wajib untuk menjawab dari keberatan yang diajukan oleh masyarakat tersebut. Namun, apabila masyarakat juga belum merasa puas atas apa yang disamapikan oleh pejabat pemerintah yang telah menerbitkan diskresi tersebut, dapat mengajukan banding adminsitrasi kepada atasan pejabat pemerintah pembuat diskresi tersebut. Adapun atasan pejabat pemerintah tersebut juga wajib menjawab dari upaya administrasi yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, apabila masyarakt yang bersangkutan masih merasa belum puas terhadap jawaban yang diberikan oleh atasan pejabat peemrintah tersebut maka dapat mengajukan gugatan kepada PTUN.

Adapun dalam pengajuan diskresi kepada PTUN dapat dilakukan melalui acara cepat agar dapat diperoleh keputusan dari diskresi tersebut, hal ini dikarenakan sifat dari diskresi yang mendesak, yang selanjutnya penggugat dapat mengajukan hal ini kepada Kepaniteraan. Hasil dari pengujian suatu diskresi yang berdasarkan pada pembuktian apakah diskresi

tersebut sudah diterbitkan berdasarkan pada situasi yang mendesak serta untuk kepentingan umum atau tidak, sehingga didapati hasil berupa obyek gugatan yang dinyataka batal dan obyek gugatan yang dinyatakan ditolak (Tobrani, 2018).

3. Pertanggungjawaban Pejabat atau Badan Pemerintah Terhadap Diskresi

Mengacu pada pengertian terkait pertanggungjawaban. Maka pertanggungjawaban dilihat pada ensiklopedia administrasi, responsibility merupakan suatu bentuk kewajiban seorang individu dalam hal bagaimana seharusnya melakukan suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya, akan tetapi dia tidak terlepas dari akibat kebebasan tindakan yang dimilikinya serta memiliki keharusann untuk melaksanakan kewajibannya secara baik (Ridwan, 2010).

Adapun tanggung jawab pejabat pemerintah tersebut makasudnya dalam hal ini yaitu tanggung jawab tersebut tetap didbebankan ekpada setiap subjek hukum, baik subjek hukum tersebut sebagai pribadi ataupun pemerintah. Artinya apabila ia bekerja sebgaai kepala suatu instansi peemrintah yang kemudian melakukan perbuatan atau tindakan diksresi maka ketika diskresi itu dinilai perbuatan yang melanggar hukum maka yang akan dikenalai sanksi dan bertanggungjawab secara hukum tetaplah pejabat tersebut. Hal ini dikarenakan kewenangan yang dimiliki pejabat peemrintah didapatkan dari amanah jabatannya namun dalam pelaksanaan segala kegiatannya tetaplah dia sebagai seseorang yang menjadi wakil dari jabatan yang diembankan pada dirinya. Sehingga, untuk dapat melihat siapa yang akan bertanggungjawab atas akibat hukum yang ditimbulkan tersebut, maka harus dilihat secara kasuistik karena pertanggungjawaban tersebut dibedakan atas dua yaitu tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut (Hadi, 2017):

a. Tanggungjawab Jabatan

Apabila tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang inividu tersebut bertujuan untuk dan atas nama jabatannya, maka pertanggung jawabannya berada pada jabatan yang tersebut, dan apabila terdapat ganti rugi ataupun ebrupa denda maka yang dilimpahkan kepada dana APBN atau APBD. Adapun tanggungjawab jabatan berkaitan dengan legalitas suatu akibat hukumm yang ditimbulkan dari tindakan atau perbuatan pejabat pemerintah yaitu untuk dan atas nama jabatnnya *(ambtshalve)*.

b. Tanggung Jawab Pribadi

Hal ini berkaitan dengan maladministrasi dalam hal menggunakan suatu kewenangan dan pelayanan publik yaitu diskresi dikeluarkan tidak berdasarkan pada kepentingan masyarakat secara umum, sehingga merugikan masyaraakat itu sendiri.

Selanjutnya, pelaporan terkait adanya indikasi pelanggaran atas diskresi oleh pejabat atau badan pemerintah yang didapatkan dari hasil pelaporan dalam bentuk aduan serta penindaklanjutan dari hasil pengawasan yang telah diatur pada Pasal 14 PP No. 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan. Kemudian laporan pengaduan tersebut diteruskan kepada atasan pejabatan yang bersangkutan untuk kemudian ditindaklanjuti dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan penganduan tersebut diterima serta melakukan koordinasi dengan pengawas internal pemerintah dalam penindaklanjutan laporan tersebut.

Kemudian, terkait dengan tindakan pejabat atau badan pemerintah ini diawasai oleh suatu badan khusus pengawasan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk mengawasi agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang yang dikenal dengan Aparat Pengawasan Internal Pemrintah (APIP). Adapun hasil dari penagwasan yamh dilaksanakan oleh ini Aparat Pengawasan Internal Pemrintah (APIP) kepada pejabat pemerintah yang dicurigai memiliki indikasi atas penyalahgunaan wewenang yaitu berupa tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administrasi, serta terdapat kesalahan administrasi yang merugikan keuangan negara. Kemudian, bagi pejabat atau badan pemerintah yang didapati hasil pengawasannya berupa adanya masalah terkait administrasi yang membuat negara dirugikan, maka pejabat atau abdan pemerintah tersebut harus menggantikan kerugian sesuai dengan besaran yang ada dalam jangka waktu 10 hari kerja semenjak hasil penagwasan tersebut dikeluarkan oleh pihak APIP yang telah tertuang did alam Pasal 20 Undang-Undang Adminsitrasi Pemerintahan.

Sedangkan kewenangan PTUN untuk dapat menguji diskresi ini, apabila segala upaya adminsitratif telah dilakukan namun tidak menemukan kepuasan bagi pihak yang melaporkan tersebut, kemudian pihak yang bersangkutan melakukan upaya gugatan ke PTUN. Yang kemudian, terkait pengujian penyalahgunaan wewenang ini tertuang pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administarasi Pemerintahan pada Pasal 21 ayat 2 dan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara pada Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenanng pada Pasal 3 (Muhsi, 2019).

Maka, dapat dilihat bahwa UU Adminsitrasi Pemerintahan melalui berbagai ketentuan yang dimilikanya telah memeperjelas bahwasnaya PTUN merupakan lembaga yang secara sah dapat menilai atau menguji jika suatu perbuatan pemerintah adalah suatu kesalahan dalam penggunaan kewenangan atau tidak. Selanjutnya, penetapan diskresi ini apakah sudah tepat atau sesuai dengan aturan yang ada pada saat diterbitkan oleh pejabat pemerintah yang bersangkutan adalah wewenang dari kewenangan yang dimiliki oleh hakim PTUN.

Berkaitan dengan tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pejabat atau badan pemerintah, maka tanggung jawab hukum ini dibedakan atas dua berdasarkan pada bagaimana cara perolehan suatu jabatan yang dimiliki tersebut yitu jabatan yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi. Maka, perbuatan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tersbut, tenggungjawabnya terletak pada pejabat bersangkutan. Sedangkan, jabatan yang diperoleh melalui mandat (*mandans).* Maka tanggung jawab hukumnya terletak pada pihak yang memberikan mandat tersebut bukan pada diri pejabat yang menjalankan jabatan manadat. Hal ini karena secara teoritik, atribusi dan delegasi dalam kewenangannya terjadi perpindahan dari *attributes* dan *delegans* kepada *atributes* dan *delegentaris* sedangkan mandat sendiri yaitu perpindahan dari *mandat* kepada *mandataris* (Ansori, 2015).

Berikut dapat dijelaskan beberapa bentuk penyalahgunaan kewenangan terkait diskresi yang dilakukan oleh pejabat peemrintah yaitu :

a. Tindakan melampaui wewenang. Hal ini terjadi apabila tindakan yang dilakukan telah melewati ketentuan akhir masa berlakunya suatu kewenangan yang diberikan atau melewati ketentuan berlakunya wilayah wewenang yang diberikan berdasarkan pada undang-undang yang mengatur. Sehingga akibat hukum dari diskresi tersebut menjadi tidak sah.
b. Tindakan mencampuradukkan wewenang. Hal ini terjadi apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan tidak sesuai berdasarkan tujuan dari kewenangan yang diberikan atau bertentangan dengan AUPB. Sehingga, dampak hukum diskresi tersebut yaitu diskresi dapat dibatalkan.
c. Tindakan sewenang-wenang. Hal ini terjadi apabila keputusan ataupun perbuatan yang dilaksanakan oleh pejabat pemerintah yang tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan kewenangaan tersebut. Sehingga, akibat hukum diskresi yang diterbitkan tersebut tidak sah (Muhsi, 2019).

Kemudian, (Tobrani, 2018) menyampaikan yaitu merujuk pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka diskresi yang dapat diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebatas pada keputusan dan tindakan diskresi karena berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prospeknya juga dapat dilakukan terhadap tindakan faktual serta dapat pula memuat mengenai ganti rugi atas kerugian materil sebagai akibat diterbitkannya keputusan diskresi yang tidak terbatas hanya maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

KESIMPULAN

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya diskresi merupakan suatu tindakan atau keputusan yang diambil atau dikeluarkan oleh seorang pejabat atau badan pemerintah dalam hal tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur, aturan perundangan yang kurang jelas, adanya stagnasi dan berada pada kondisi yang mendesak, sehingga keputusan harus segera dikeluarkan. Oleh karena itulah, aparat pemerintahan dapat menembus atau melampaui asas legalitas produk hukum yang terkadang menemui kebuntuannya, sepanjang demi kepentingan untuk rakyat banyak (Arbani, 2019).

Adapun aturan diskresi sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana undang-undang ini juga sebagai salah satu perwujudan alat negara untuk mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat sebagai negara penganut konsep welfare state. Dimana undang-undang ini mengatur segala hal tentang proses penyelenggaraan administrasi negara atau pemerintahan.

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap diskresi yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah dapat dilakukan proses penyelesaian secara administratif, banding administratif hingga gugat ke pengadilan. Adapun pengadilan yang dapat menguji diskresi yaitu PTUN. Bagi masyarakat yang merasa dirugikan haknya atau mendapati kesewenangan dalam keputusan diskresi yang diterbitkan tersebut dapat melakukan prosedur penyelesaian tersebut berdasarkan peraturan yang sudah ada.

Namun, putusan diskresi yang dilaksanakan oleh pejabat atau badan pemerintah tidak menutup kemungkinan bisa menjadi sanksi pidana, hal ini dapat terjadi apabila pejabat atau badan pemerintah di dalam diskresinya terdapat kebenaran berupa kesengajaan melakukan kejahatan atau keuntungan pribadi, kelompok, dls yang berakibatkan merugikan keuangan negara seperti korupsi. Sehingga akan dapat dipidana sesuai peraturan yang ada.

Oleh karena itu, baik pejabat maupun badan pemerintahan dalam melakukan diskresi mesti harus berhati-hati karena diskresi bukanlah suatu keputusan bebas tanpa batasan walaupun merupakan suatu kebebasan yang diberikan namun ia memiliki batasan dimana keputusan tersebut akan diuji kembali dengan UU yang berlaku dan AUPB.

Saran

Berikut beberapa saran dari penulis yaitu :

1. Agar para pejabat atau badan pemerintahan ketika ingin mengambil suatu keputusan diskresi dengan mengatasnamakan untuk kepentingan umum, hendaknya lebih memperhatikan lagi dan memahaami kembali tentang peraturan UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Selain itu, badan atau pejabat pemerintah juga diharapkan memahami betul terkait keputusan konsep diskresi sendiri, bagaimana batasan atau syaratnya serta dampak yang akan ditimbulkan dari keputusan tersebut. Sehingga, badan atau pejabat pemerintah tidak salah dalam mengambil tindakan yang akan berujung pada keputusan yang dinilai terjadi penyelewenagan, tidak sesuai kepentingan umum, dls. Sehingga akan berdampak buruk tidak saja pada pertanggungjawaban pejabat atau badan pemerintahan itu sendiri namun juga masyarakat atau bahkan pemerintahan. Walaupun di beberapa kasus diskresi para pejabat tersebut tidak memiliki tujuan jahat atau penyelewengan tersebut.
2. Hendaknya badan atau pejabat pemerintah yang melakukan keputusan diskresi melakukan pelaporan kepada pejabat atasannya baik sebelum maupun sesudah walaupun sanksi atas tidak adanya pelaporan kepada pejabatan atasan pembuat keputusan diskresi belum memiliki sanksi hukum yang jelas. Namun, hal ini perlu tetap dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban badan atau pejabat pemerintahan tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, *2*(1), 135-150.

Arbani, T. S. (2019). Penggunaan dan Batas Diskresi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, *1*(2), 176-187.

Asshiddiqie, Jimly. (2004). *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Ashfiya, D. G. (2023). Dis kursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, *6*(1), 57-88.

Asyikin, N. (2020). Freies Ermessen Sebagai Tindakan Atau Keputusan Pemerintah Ditinjau Dari Pengujiannya. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, *5*(2), 184-209.

Atmosudirjo, Prajudi. (1994). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Penerbit: Ghalia Indonesia.

Erliyana, A. (2004). *Keputusan presiden: analisis Keppres RI 1987-1998*. Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Hadi, I. G. A. A., & Apsari, G. A. (2017). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Tindakan Diskresi Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Patrika*, *39*(01), 33-46.

Hadjon, Phillipus m (et al), (1999). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Muhsin, M. S. (2019). Kajian Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, *7*(3).

Maulana, R. A. (2022). Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Pejabat Eksekutif Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Ratu Atut Chosiyah. *Supremasi Hukum*, *18*(01), 84-91.

Ridwan, HR. (2010). *Hukum Administrasi Negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan, HR. (2010).*Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*. Yogyakarta: UII Press.

Soekanto, Soerjono.(1986). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

Tobrani, R. (2018). Pengujian Keputusan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Diskresi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *13*(1), 102-117.

Ulya, Z. (2017). Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan dalam Menetapkan Diskresi (Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *24*(3), 412-430.

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yudhi, Setiawan. (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori Dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.